



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 03/KEP/2000
TENTANG
PERUBAHAN NAMA KANTOR WILAYAH DAN
PEMBENTUKAN KANTOR REGIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, dipandang perlu mengubah nama Kantor Wilayah dan membentuk Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor : 10/M.PAN/01/2000 tanggal 7 Januari 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN NAMA KANTOR WILAYAH DAN PEMBENTUKAN KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1

Mengubah nama Kantor Wilayah I, II, III, IV, V, dan VI Badan Administrasi Kepegawaian Negara menjadi Kantor Regional I, II, III, IV, V, dan VI Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2

Membentuk Kantor Regional VII, VIII, dan IX Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 3

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 55/KEP/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- (2) Urusan dan Subseksi sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 55/KEP/1997 tidak berlaku pada Kantor Regional VII, VIII, dan IX Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Lokasi dan wilayah kerja Kantor Regional I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Badan Kepegawaian Negara adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5 -

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2000

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



Sofian Effendi

PROF. DR. SOFIAN EFFENDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 03/KEP/2000

TANGGAL : 18 Januari 2000

KANTOR REGIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN WILAYAH KERJANYA

NO	KANTOR REGIONAL BKN	WILAYAH KERJA/PROPINSI
1	2	3
1.	KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA	<ul style="list-style-type: none"> - Jawa Tengah - D.I. Yogyakarta
2.	KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA	<ul style="list-style-type: none"> - Jawa Timur - Bali - Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur
3.	KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Jawa Barat
4.	KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASSAR	<ul style="list-style-type: none"> - Sulawesi Utara - Sulawesi Tengah - Sulawesi Selatan - Sulawesi Tenggara - Maluku - Maluku Utara
5.	KANTOR REGIONAL V BKN JAKARTA	<ul style="list-style-type: none"> - DKI Jakarta
6.	KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN	<ul style="list-style-type: none"> - D.I. Aceh - Sumatera Utara - Sumatera Barat - Riau
7.	KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG	<ul style="list-style-type: none"> - Sumatera Selatan - Jambi - Bengkulu - Lampung
8.	KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN	<ul style="list-style-type: none"> - Kalimantan Selatan - Kalimantan Timur - Kalimantan Tengah - Kalimantan Barat
9.	KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	<ul style="list-style-type: none"> - Irian Jaya Timur - Irian Jaya Tengah - Irian Jaya Barat

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



Sofian Effendi
PROF. DR. SOFIAN EFFENDI